



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035  
J O M B A N G

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/220/415.10.1.3/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR  
188.4.45/480/415.10.1.3/2019 TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. AGUS DARMINTO sebagai Kepala Desa Jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.  
KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 5 Desember 2027.  
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Juni 2024

**Pj. BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**SUGIAT**

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

**AGUS PURNOMO, S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720710 199803 1 010